


---

# Academia Open



*By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

---

## Table Of Contents

<b>Journal Cover</b> .....	1
<b>Author[s] Statement</b> .....	3
<b>Editorial Team</b> .....	4
<b>Article information</b> .....	5
Check this article update (crossmark) .....	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
<b>Title page</b> .....	6
Article Title.....	6
Author information .....	6
Abstract .....	6
<b>Article content</b> .....	6

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

## **EDITORIAL TEAM**

### **Editor in Chief**

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

### **Managing Editor**

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

### **Editors**

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

## Article information

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact (\*)**



**Save this article to Mendeley**



(\*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

## Legal Certainty of Reporting Granted Assets Without Authentic Deeds in the State Officials' Wealth Report System: Kepastian Hukum Pelaporan Harta Hibah Tanpa Akta Otentik Dalam Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Ananda Surya Dharma, [asdarma1@yahoo.com](mailto:asdarma1@yahoo.com) (1)

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia*

Mella Ismelina Farma Rahayu, [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com) (0)

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia*

<sup>(1)</sup> Corresponding author

### Abstract

**General Background:** Asset disclosure through the LHKPN system serves as a transparency mechanism to prevent corruption among state officials. **Background Specific:** In practice, several officials report granted assets without authentic deeds, even though Indonesian civil law requires notarial or PPAT deeds for the legal validity of grants. **Knowledge Gap:** No comprehensive study has specifically examined the legal certainty of reporting grants without authentic deeds in the LHKPN system or its interaction with civil law and anti-corruption regulations. **Aims:** This study analyzes the legal status of grants made without authentic deeds under Indonesian law and evaluates the legal certainty of their reporting within the LHKPN. **Results:** Findings indicate that grants lacking authentic deeds do not fulfill the formal requirements of Articles 1666, 1682, and 1868 of the Civil Code, rendering them invalid and lacking evidentiary strength. Their inclusion in the LHKPN creates legal uncertainty regarding ownership legitimacy and the accuracy of verification by the Corruption Eradication Commission. **Novelty:** The study provides an integrated analysis connecting civil law, administrative anti-corruption mechanisms, and legal certainty theory to the issue of non-authentic grant reporting. **Implications:** Normative clarification and regulatory harmonization are required to ensure that grants reported in the LHKPN possess lawful foundations, strengthening transparency, accountability, and the integrity of state officials.

#### Highlights:

- Highlights the legal invalidity of grants without authentic deeds.
- Emphasizes the resulting uncertainty in LHKPN asset verification.
- Calls for regulatory harmonization to ensure accountable reporting.

**Keywords:** Grant, Authentic Deed, Legal Certainty, LHKPN, Asset Reporting

**Published date:** 2025-11-10

## Pendahuluan

Pejabat publik merupakan bagian dari penyelenggara negara yang memikul tanggung jawab dalam mengelola kepentingan masyarakat dengan berlandaskan asas akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, negara membentuk instrumen hukum berupa

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut LHKPN) sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap kekayaan pejabat negara. Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) beserta peraturan pelaksanaannya [1]. LHKPN berfungsi sebagai sarana preventif dalam mencegah korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Melalui kewajiban tersebut semua penyelenggara negara diharuskan bertanggungjawab terhadap asal-usul kekayaannya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya permasalahan terkait pelaporan harta hibah penyelenggara negara sebagai wajib lapor, yang tidak dituangkan dalam akta otentik tetapi tetap dimasukkan ke dalam sistem LHKPN.

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPPerdata) mendefinisikan hibah sebagai perjanjian sepihak, dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, bersifat tidak dapat diminta kembali, serta pada prinsipnya harus dituangkan di hadapan pejabat umum dalam bentuk akta otentik [2]. Dalam praktik perdata, pihak-pihak sering kali dengan sengaja menyiapkan dokumen tertulis sebagai alat bukti dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum yang mungkin menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kesepakatan didorong oleh kehendak atau niat para pihak, harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis [3].

Jika surat tertulis tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum seperti notaris, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan mudah disangah, surat tertulis semacam ini disebut juga surat bawah tangan. Penelitian ini membahas harta hibah tanpa akta otentik yang dilaporkan penyelenggara negara dalam sistem LHKPN adalah harta hibah yang dibuat di bawah tangan tanpa disaksikan notaris serta tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPPer: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan”. Rumusan ini tegas menerangkan hanya ada 2 jenis akta, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik yaitu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat karena memuat kebenaran formil berdasarkan keterangan para pihak dan dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris, akta mana dalam membuatnya harus sesuai yang diperintahkan oleh Undang-undang, sehingga pembuktian kasus perdata di Pengadilan menjadi bukti yang sangat menentukan [4]. Akta atau surat di bawah tangan dibuat oleh dan berlaku hanya untuk para pihak saja, tidak memiliki kekuatan pembuktian terkuat seperti akta otentik. Oleh karena itu, profesi notaris menuntut kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik karena jika ada kesalahan pada akta, berdampak pada menurunnya kekuatan pembuktian akta otentik [5].

Pada prinsipnya, perjanjian berlaku hanya untuk pihak-pihak yang menandatangani, tetapi tidak berlaku bagi hakim. Berbeda halnya jika perjanjian tersebut disaksikan pejabat umum, dimana keabsahan tanda tangan tidak menimbulkan permasalahan, dalam perjanjian di bawah tangan hal tersebut sering kali



menjadi persoalan dalam praktik. Apabila salah satu pihak yang tercantum dalam dokumen menyangkal keabsahan tanda tangannya, maka beban pembuktian beralih kepada yang mengemukakan dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa tanda tangan dimaksud benar dibuat oleh pihak yang menyangkal, dengan mencari alat bukti lain yang sah. Selama keaslian tanda tangan tersebut masih diperdebatkan, surat tersebut belum dapat memberikan nilai pembuktian di hadapan hakim. Dengan demikian, inilah yang menjadi pembedaan mendasar akta otentik dengan akta di bawah tangan [4].

Tetapi praktiknya banyak hibah dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan, terutama di lingkungan keluarga. Ini menimbulkan problem hukum ketika harta hibah tersebut kemudian dilaporkan ke LHKPN, karena tanpa akta otentik, legitimasi kepemilikan dapat dipertanyakan baik dari segi hukum perdata maupun administrasi negara. Dalam konteks LHKPN, setiap aset seharusnya memiliki dasar kepemilikan yang sah. Harta hibah tanpa akta otentik menimbulkan dilema: di satu sisi wajib dilaporkan, tetapi di sisi lain validitas hukumnya lemah. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan dugaan harta hibah berasal dari tindak pidana. Modus praktik pencucian uang salah satunya ialah memindahkan atau mengintegrasikan harta yang bersumber dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan formal, sehingga tampak seolah-olah sah secara hukum.

Dalam implementasinya, pelaku kerap melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) sebagai pihak yang membantu proses pengalihan atau penyamaran asal-usul harta tersebut melalui pembuatan akta peralihan hak. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 [6] tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris dan PPAT digolongkan pihak yang memiliki peran strategis dalam sistem anti-pencucian uang di Indonesia, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah praktik penyamaran harta hasil tindak pidana melalui instrumen perbuatan hukum perdata.

Dengan demikian, muncul inkonsistensi hukum antara praktik penerapan hukum dimana LHKPN menuntut transparansi penuh kepada semua penyelenggara negara yang menjadi wajib lapornya, dengan aturan hukum perdata yang seharusnya mensyaratkan akta otentik sebagai bukti dan syarat sah hibah. Akibatnya, harta hibah tanpa akta otentik yang dilaporkan tersebut rentan disengketakan, baik dalam ranah perdata (sengketa kepemilikan) maupun administrasi negara (validitas laporan LHKPN). Dalam konteks pelaporan harta hibah tanpa akta otentik ke dalam LHKPN, ketidakpastian mengenai keabsahan aset tersebut menimbulkan persoalan hukum baik bagi penyelenggara negara sebagai wajib lapor maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) sebagai pelaksana LHKPN.

Kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik. Hukum pada hakikatnya, menghendaki adanya kejelasan norma, baik dalam unsur delik maupun dalam sanksi yang dijatuhkan. Teori kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch, menempatkan kepastian sebagai pilar utama dalam struktur hukum, berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak sekadar



menuntut adanya peraturan yang tertulis, tetapi juga menuntut penerapan regulasi hukum yang tegas, konsisten dan dapat diprediksi [7].

Apabila aset hibah tanpa akta tetap diterima dalam LHKPN tanpa landasan hukum yang jelas, kondisi ini berpotensi disalahgunakan, misalnya untuk menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi dengan alasan hibah. Sebaliknya, jika aset hibah tanpa akta otentik sama sekali tidak diakui, penyelenggara negara berisiko menghadapi tuduhan tidak transparan dalam pelaporan kekayaannya.

Pada tahun 2024 lalu muncul kasus Rafael Alun, seorang penyelenggara negara di Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) dengan jabatan Direktur. Pada saat itu KPK menyita harta Rafael Alun dengan nilai keseluruhan sekitar Rp. 150 Miliar, dimana salah satu harta berupa benda tidak bergerak atau tanah dan bangunan telah dilaporkan Rafael pada LHKPN sejak tahun 2021 dengan kategori hibah tanpa akta. Harta hibah ini kemudian menjadi salah satu yang disita oleh KPK untuk digunakan sebagai barang bukti TPPU [8]. Rafael diduga menyembunyikan kekayaannya dengan mencantumkan harta atas nama pihak lain, termasuk atas nama ibunya sendiri. Selanjutnya, harta yang terdaftar atas nama sang ibu tersebut dihibahkan kembali kepada dirinya. Dalam proses persidangan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya KPK) dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah menempatkan, membelanjakan, atau menggunakan aset yang diduga berasal dari gratifikasi, baik namanya maupun atas nama orang lain [9]. Berdasarkan peristiwa tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kepastian hukum pelaporan harta hibah tanpa akta otentik oleh penyelenggara negara dalam sistem LHKPN.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, Pertama adalah penelitian Dwi Harmono et al (2020) [10]. Fokus utama penelitian yang dilakukan oleh Harmono dan rekan-rekannya adalah menelaah kewajiban melaporkan harta bagi pejabat negara, sekaligus mengidentifikasi kendala dan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam proses pelaksanaan laporan tersebut. Dalam kajiannya, Harmono dkk. membangun analisis berdasarkan sejumlah landasan teori pokok sebagai kerangka berpikirnya:

1. Teori Kepatuhan Hukum (Compliance Theory): artikel menempatkan LHKPN sebagai instrumen normatif yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara; penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan (kesadaran pejabat, peran pimpinan instansi, sanksi administratif) [11].
2. Teori Pencegahan Korupsi (Prevention Theory): LHKPN dipandang sebagai alat preventif untuk mendeteksi potensi illicit enrichment dan konflik kepentingan sehingga mencegah tindak pidana korupsi sebelum terjadi [12].
3. Teori Kelembagaan (Institutional Theory): analisis terhadap peran KPK, hubungan kewenangan KPK dengan instansi lain, dan mekanisme koordinasi lembaga/peraturan yang mengatur pelaporan serta penegakan sanksi [13]. Meskipun Harmono dkk. tidak menyusun teori-teori klasik seperti Rawls atau Radbruch secara tersurat, kerangka konseptual mereka berakar pada teori kepatuhan, pencegahan, dan analisis kelembagaan yang relevan bagi kajian administratif-antikorupsi.

Dapat dilihat juga bahwa dalam membangun argumen, Harmono dkk. mengaitkan tulisannya dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroati aspek kepatuhan LHKPN, kelemahan sanksi, dan isu verifikasi harta. Studi kepatuhan administratif (Yuniarty & Lutfi) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN bervariasi antar wilayah, dipengaruhi oleh kesadaran wajib lapor dan komitmen pimpinan instansi; sebagian daerah menunjukkan penurunan kepatuhan administratif sementara daerah tertentu menunjukkan kenaikan. Kajian kelemahan sanksi (Anton) menunjukkan bahwa sanksi yang tersedia cenderung bersifat administratif dan implementasinya lemah sehingga kurang memberikan efek jera terhadap pelanggaran kewajiban LHKPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson Gunawan Salim menyoroati aspek berbeda [14], yaitu terkait pengabaian hasil LHKPN oleh panitia pemilihan calon pimpinan KPK. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses verifikasi LHKPN lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan kelengkapan data, bukan pada analisis substansial terhadap asal-usul atau kewajaran harta kekayaan yang dilaporkan.; belum terdapat mekanisme yuridis kuat untuk menilai keabsahan perolehan harta (termasuk harta yang mungkin didapatkan dari tindak pidana atau perbuatan hukum yang tidak sah secara perdata). Studi perilaku/etik (Harahap) menambahkan bahwa faktor moralitas dan kesadaran hukum individual turut memengaruhi kejujuran pelaporan LHKPN.

Dalam penelitiannya, Harmono dkk. meninjau kajian normatif terhadap sejumlah peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Beberapa regulasi yang menjadi landasan yuridis penelitian tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Anti-KKN), yang menetapkan setiap penyelenggara negara harus melaporkan serta mempublikasikan harta kekayaannya sebagai bagian dari instrumen transparansi publik dan upaya preventif terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan [15].
2. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi KPK dalam menjalankan fungsi penerimaan, pendataan, dan verifikasi LHKPN [1].
3. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN, yang mengatur mekanisme pelaporan harta kekayaan secara elektronik (e-LHKPN), serta tata cara pemeriksaan, publikasi, dan perlindungan atas kerahasiaan data laporan [16].

Temuan utama penelitian Harmono dkk. menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban melekat bagi setiap penyelenggara negara, baik pada saat sebelum menjabat maupun selama menjalankan jabatan publik. Ketentuan ini diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ tanggal 17 November 2014 yang Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah [17]. Surat edaran tersebut diterbitkan

sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Anti-KKN, UU KPK, serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi [18].

Selain itu ditemukan kendala keterbatasan verifikasi yuridis KPK: Peraturan KPK mengatur pemeriksaan administratif melalui e-LHKPN dan penelusuran asal usul harta, tetapi tidak memberikan peran ekstensif bagi KPK untuk menentukan sah atau tidaknya harta yang dilaporkan yang menjadi domain peradilan perdata atau aparat penegak hukum lain apabila terkait tindak pidana. Adanya kesenjangan sanksi juga menjadi kendala, UU memberikan sanksi administratif namun tidak selalu memberi kewenangan langsung bagi KPK untuk menjatuhkan sanksi pidana terkait ketidakbenaran laporan kecuali bila memenuhi unsur tindak pidana. Dwi Harmono dkk memberikan solusinya berdasarkan penelitian, yaitu bahwa pada aplikasi e-LHKPN, meskipun sumber daya manusianya sudah cukup terpenuhi, namun hasil pengamatan menunjukkan banyaknya laporan yang masuk dalam sistem, tenaga admin instansi e-LHKPN harus ditambahkan agar pekerjaannya efektif. Selain itu, sosialisasi secara berkelanjutan juga perlu dilakukan bertahap.

Berdasarkan tinjauan artikel Harmono dkk. dan ringkasan penelitian terdahulu maka Penulis melihat adanya celah penelitian dimana Harmono dkk. sudah menyinggung masalah validasi harta, mereka mencatat bahwa kelemahan utama LHKPN terletak pada aspek verifikasi keabsahan harta dan keterbatasan sanksi. Namun, penjelasan mereka bersifat umum dan belum merinci implikasi hukum khusus ketika objek yang dilaporkan adalah hibah tanpa akta otentik (misal apakah laporan itu menimbulkan kepastian hukum, bagaimana akibatnya dalam ranah perdata dan pidana, serta bagaimana KPK dan lembaga lain seharusnya merespon).

Oleh karena itu berdasarkan penelitian Harmono dkk tersebut, penelitian penulis yang berjudul “Kepastian Hukum Pelaporan Hibah Tanpa Akta Otentik Penyelenggara Negara Dalam LHKPN” dipandang perlu dan akan dapat mengisi celah/kesenjangan penelitian (research gap) yang ada yaitu dengan mengkaji secara spesifik interaksi antara kaidah hukum perdata (hibah dan syarat formilnya) dengan mekanisme administratif-antikorupsi LHKPN serta implikasi hukumnya.

Kedua, penelitian Iryadi termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Mengacu pada pendapat Munir Fuady, penelitian hukum normatif dapat bersifat hukum murni maupun terapan, yang tujuan utamanya adalah untuk menelaah, menafsirkan, dan mengkaji asas, kaidah, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, Iryadi menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menelaah keterkaitan antara norma positif dengan konsep hukum yang mendasarinya. Dilakukan analisis deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan hukum.

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori utama. Pertama, teori pembuktian dalam hukum perdata yang merujuk pada pemikiran Subekti dan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan akta otentik ialah alat bukti tertulis, yang sempurna kekuatan pembuktiannya serta mengikat sepanjang dibuat sesuai ketentuan formil. Iryadi dalam penelitiannya menegaskan hanya membahas akta yang dibuat oleh notaris guna menjaga fokus analisis. Ia mengutip pandangan A. Pitlo, yang berpendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan berbagai akta sepanjang hal tersebut tidak termasuk dalam kewenangan pejabat lain [19].

Kedua, untuk memperkuat argumentasinya, Iryadi mengadopsi teori perlindungan hak konstitusional yang berakar pada pemikiran Satjipto Rahardjo dan Peter Mahmud Marzuki. Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia, di mana salah satu fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap beragam kepentingan tersebut. Hal ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada individu untuk bertindak demi kepentingannya, yang kemudian disebut sebagai hak [20]. Hak tersebut menjadi objek perlindungan hukum bukan semata karena adanya jaminan hukum, tetapi juga karena pengakuan terhadap eksistensinya. Sejalan dengan hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa hak tidak lahir dari hukum, melainkan justru hukum diciptakan untuk menjamin dan melindungi hak yang telah ada sebelumnya [21].

Ketiga, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law menegaskan, kepastian hukum bisa tercapai apabila norma dijalankan secara konsisten dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kerangka tersebut, akta otentik dipandang sebagai manifestasi dari kepastian hukum yang dijamin oleh negara. Secara khusus, akta notaris dapat diposisikan sebagai manifestasi dari hak konstitusional atas kepastian hukum dan keadilan, mengingat proses pembuatannya tunduk secara ketat pada ketentuan hukum. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Prinsip ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan mengutamakan nilai kebenaran serta keadilan. Negara bertanggung jawab menegakkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan nasional berupa kesejahteraan bangsa, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Yos Johan Utama menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk hadir dalam kehidupan warga negaranya melalui pelaksanaan fungsi pelayanan publik (public service) dan penyelenggaraan kesejahteraan (bestuurszorg) sebagai wujud tanggung jawab konstitusional terhadap masyarakat [22].

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1866 mengenai alat bukti, Pasal 1868 tentang definisi akta otentik, dan Pasal 1870 terkait kekuatan pembuktian mutlak akta otentik di ranah hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta otentik, meliputi definisi notaris (Pasal 1 angka 1), kewenangan (Pasal 15), serta tata cara pembuatan akta (Pasal 38-54).

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi penggunaan akta otentik sebagai pelindung hak warga negara.

Hukum Acara Perdata warisan Belanda yang masih berlaku, baik *Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)* untuk Jawa dan Madura maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* di luar Jawa dan Madura, yang mengatur tata cara persidangan perdata dan menegaskan posisi akta otentik sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 17 dan 18, yang menjamin hak atas kepastian hukum serta perlindungan yang setara di depan hukum.

Dari analisis peraturan-peraturan tersebut, Iryadi menyimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT merupakan bukti sah dengan kekuatan hukum tertinggi di pengadilan. Jaminan kepastian hukum ini juga tercantum dalam UUD 1945 sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, akta otentik dapat dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iryadi, terdapat dua poin penting yang ditemukan. Pertama, akta notaris merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam kasus perdata, karena notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat, menandatangani, dan mengesahkan akta tersebut. Kedua, terdapat keterkaitan antara akta otentik dan hak-hak konstitusional warga negara, di mana akta otentik berperan sebagai alat yang menjamin kepastian hukum bagi setiap individu. Dengan demikian, keberadaan akta otentik tidak hanya bernilai sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak sipil masyarakatnya. Dapat kita lihat adanya research gap antara artikel Iryadi ini dengan penelitian yang disusun penulis berjudul “Kepastian Hukum Pelaporan Hibah Tanpa Akta Otentik Penyelenggara Negara Dalam LHKPN”, bahwa Iryadi mengangkat permasalahan mengenai “akta otentik” sebagai instrumen konstitusional yang menjamin kepastian hukum warga negara, sedangkan penulis mengangkat tema penelitian mengenai kepastian hukum pelaporan hibah tanpa “akta otentik” penyelenggara negara dalam LHKPN, sehingga menunjukkan arti pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, menunjukkan kebaruan (novelty) penelitian yang dilakukan penulis dan terakhir memperlihatkan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Iryadi tersebut.

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengkaji status hukum hibah yang dilakukan tanpa akta otentik menurut ketentuan serta peraturan di Indonesia; kedua, menganalisis pelaporan harta hibah tanpa akta otentik oleh penyelenggara negara dalam LHKPN. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama penulis adalah menganalisis norma-norma hukum terkait pelaporan harta hibah tanpa akta otentik oleh penyelenggara negara. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif-analitis melalui narasi mengenai aspek kepastian hukum dalam pelaporan harta hibah tanpa akta otentik oleh penyelenggara negara dalam sistem LHKPN.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kedudukan Hibah Tanpa Akta Otentik dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Hibah dalam sistem hukum Indonesia secara eksplisit diatur di Buku Ketiga, Bab Kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Definisi hibah tercantum dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana penghibah, selama hidupnya, secara sukarela dan tanpa imbalan menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah, dengan syarat penyerahan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Rumusan ini menegaskan bahwa hibah merupakan tindakan hukum unilateral dari pihak pemberi hibah, yang menghasilkan akibat hukum berupa perpindahan hak atas benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 1682 KUHPperdata mengatur tata cara pelaksanaan hibah, yang menetapkan bahwa, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1687, hibah tidak dapat dianggap sah tanpa akta notaris, dan naskah asli (minuta) akta tersebut harus disimpan oleh notaris. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, hibah tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan syarat utama (konstitutif) bagi sahnya hibah. Dengan demikian, Pasal 1682 KUHPperdata memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan hibah, khususnya yang berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau hak kebendaan lainnya.

Ketentuan ini juga memperjelas bahwa setiap hibah—kecuali yang diatur dalam Pasal 1687—harus dibuat dengan akta notaris, dan naskah asli akta tersebut wajib disimpan oleh notaris. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hibah tersebut tidak diakui secara hukum. Hal ini menekankan bahwa keberadaan akta notaris bukan sekadar prosedur administratif, melainkan syarat utama agar hibah memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pasal 1682 KUHPperdata menjadi pijakan penting untuk menjamin kepastian



hukum atas hibah, terutama yang menyangkut benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau hak kebendaan lain.

Pernyataan "tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris" bersifat memaksa atau imperatif, artinya ketentuan ini merupakan kewajiban mutlak, bukan sekadar pilihan. Dengan demikian, agar hibah sah menurut hukum, syarat ini harus dipenuhi.

Selanjutnya, kewajiban untuk menyimpan minuta akta oleh notaris bertujuan memastikan dokumen asli tetap terlindungi dan dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa. Ini mempertegas peran notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas keaslian dan keamanan dokumen hukum.

Selain itu, apabila ketentuan formal berupa akta notaris tidak dipenuhi, hibah akan dianggap batal demi hukum (null and void). Artinya, hibah tanpa akta otentik tidak memiliki akibat hukum karena tidak memenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, terutama unsur "suatu sebab yang halal" sesuai bentuk yang diatur undang-undang. Dengan kata lain, hibah yang tidak dituangkan dalam akta otentik tidak akan menyebabkan perpindahan hak.

Sementara itu, Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa "suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Ungkapan "bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang" menandakan bahwa pembuatan akta harus memenuhi struktur, redaksi, tanda tangan, dan prosedur administratif yang dipersyaratkan. Sementara, frase "oleh atau di hadapan pejabat umum" merujuk pada pejabat berwenang seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum. Istilah "oleh" berarti akta dibuat langsung oleh pejabat tersebut, sedangkan "di hadapan" menunjukkan pejabat hadir untuk menyaksikan dan memastikan keabsahan penandatanganan para pihak.

Selanjutnya, frasa "pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu dan di tempat akta dibuat" mengandung makna bahwa kewenangan pejabat mencakup tiga aspek utama, yaitu materil, formil, dan teritorial. Kewenangan materil berkaitan dengan jenis akta yang dapat dibuat oleh pejabat tertentu. Sebagai contoh, notaris tidak diperbolehkan membuat akta jual beli tanah karena kewenangan tersebut berada pada PPAT. Kewenangan formil berarti pejabat tersebut telah diangkat dan disumpah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, kewenangan teritorial membatasi pelaksanaan tugas pejabat hanya pada wilayah yang tercantum dalam surat pengangkatannya. Apabila salah satu dari ketiga unsur kewenangan ini tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Ketiga pasal tersebut secara bersama-sama membentuk sistem hukum hibah yang terpadu, dengan susunan hierarkis sebagai berikut:



**Tabel 1.** Pengaturan Hibah dalam KUHPperdata

Pasal	Fungsi Hukum	Tujuan Yuridis
Pasal 1666	Menentukan substansi hibah (perjanjian cuma-cuma yang mengalihkan hak milik).	Memberikan kepastian mengenai objek dan niat hukum penghibah.
Pasal 1682	Menentukan bentuk formil (hibah wajib dengan akta pejabat berwenang).	Menjamin keabsahan dan pembuktian hukum hibah.
Pasal 1868	Menentukan syarat formil akta otentik (dikatakan otentik jika dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat umum yang berwenang).	Memberikan kepastian hukum atas validitas dokumen dan perbuatan hukum.

Meskipun KUHPperdata secara tegas menyatakan bahwa hibah tanpa akta otentik tidak sah, dalam praktiknya terdapat beberapa peraturan dan putusan pengadilan yang memberikan gambaran mengenai kedudukan hukum hibah tanpa akta otentik, khususnya berkaitan dengan hibah tanah dan harta kekayaan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan KUHPperdata: Pasal 1682 KUHPperdata menyatakan bahwa hibah tanpa akta notaris dianggap tidak sah, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 1687 KUHPperdata. Pasal ini menyebutkan bahwa hadiah yang diberikan secara langsung berupa barang bergerak atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk tidak memerlukan akta notaris dan tetap sah jika diserahkan langsung kepada penerima hibah. Artinya, hanya hibah atas benda bergerak berwujud—seperti uang, logam mulia, atau perhiasan—yang dapat dilakukan tanpa akta notaris, asalkan telah dilakukan penyerahan nyata antara pemberi dan penerima. Sebaliknya, hibah atas benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor tetap mewajibkan adanya akta notaris sebagai syarat keabsahan formal dan kepastian hukum.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Pasal 1 angka (1) UUNJ menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai ketentuan undang-undang. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta otentik untuk setiap perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan atau dikehendaki pihak-pihak untuk dituangkan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal, menyimpan, dan memberikan salinan akta, selama kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain. Dengan demikian, hibah yang tidak dilakukan di hadapan notaris melanggar ketentuan perundang-undangan

dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan otentik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hal ini menunjukkan bahwa akta hibah tanah yang tidak dibuat oleh PPAT tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan. Akibatnya, hibah tersebut tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak atas tanah karena persyaratan formalnya tidak terpenuhi.

## **B. Kepastian Hukum Pelaporan Harta Hibah Tanpa Akta Otentik Penyelenggara Negara dalam Sistem LHKPN**

Melaporkan harta kekayaan secara mandiri dan setiap tahun adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua penyelenggara negara sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 angka 2 UU Anti KKN berbunyi, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat” [15]. Rumusan tersebut menegaskan kewajiban hukum (legal obligation) setiap penyelenggara negara untuk membuka informasi dan mempertanggungjawabkan asal-usul kekayaannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewajiban pejabat publik untuk membuka diri terhadap pemeriksaan merupakan perwujudan asas akuntabilitas dan keterbukaan penyelenggara negara sebagai bagian dari prinsip good governance [23]. Ridwan HR menafsirkan kewajiban administratif seperti pelaporan kekayaan sebagai manifestasi kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) [24].

Pasal ini memuat norma kewajiban moral sekaligus hukum bagi setiap penyelenggara negara untuk membuka diri terhadap pemeriksaan kekayaan pribadi sebagai bagian dari sistem pengawasan publik. Norma ini bersifat imperatif (memaksa), bukan fakultatif. Artinya, penyelenggara negara tidak memiliki hak menolak pemeriksaan kekayaannya selama masa jabatan dan sesudahnya.

Jika ditelaah lebih detail, pasal ini mengandung makna normatifnya dapat diurai dalam tiga dimensi waktu:

1. Sebelum menjabat, mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak sebelum seorang penyelenggara negara menjabat.
2. Selama menjabat, sebagai mekanisme pengawasan agar kekayaan yang diperoleh tetap proporsional dan wajar.
3. Setelah menjabat untuk memastikan tidak ada penambahan kekayaan yang tidak wajar pada seorang penyelenggara negara.

Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya berperan sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan jabatan publik. Pasal 5 angka 3 UU Anti-KKN menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.” Rumusan ini secara tegas menempatkan pelaporan kekayaan sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat, bukan sekadar dorongan moral. Norma tersebut merupakan bagian dari sistem hukum administratif antikorupsi yang bertujuan menciptakan keterbukaan dan tanggung jawab publik dalam tata kelola pemerintahan.

Secara yuridis, ketentuan ini memiliki dua dimensi utama:

1. Dimensi preventif yaitu kewajiban pelaporan dan pengumuman kekayaan merupakan instrumen pencegahan (preventive measure) terhadap korupsi. Dengan adanya keterbukaan harta kekayaan, publik dan lembaga pengawas (seperti KPK) dapat memantau adanya potensi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar selama masa jabatan.
2. Dimensi represif dan akuntabilitas publik. Jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan sebelum dan sesudah menjabat, dapat menjadi indikator dugaan tindak pidana gratifikasi yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana.

Kewajiban pelaporan kekayaan bagi penyelenggara negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang LHKPN. Melalui ketentuan teknis ini, negara menetapkan standar hukum dan prosedur yang jelas terkait mekanisme pelaporan, mulai dari batas waktu, format formulir, hingga sanksi bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Jika seorang penyelenggara negara tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaannya, ia dapat dikenai sanksi administratif seperti penundaan promosi jabatan, pemberhentian sementara, atau pembatalan pelantikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Anti-KKN dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pelaporan juga dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, khususnya jika terdapat perbedaan antara kekayaan yang dimiliki dengan yang dilaporkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, hibah yang diterima oleh penyelenggara negara termasuk dalam kategori objek pelaporan LHKPN karena merupakan bentuk perolehan harta kekayaan. Namun, apabila hibah tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik, maka secara yuridis akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan harta, kekuatan pembuktian asal-usulnya pada saat verifikasi oleh KPK, serta keabsahan pelaporan kekayaan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, pelaporan hibah tanpa akta otentik menempatkan penyelenggara negara dalam posisi hukum yang rentan, sebab dari perspektif KUHPerdara hibah tersebut tidak sah, sedangkan dari sudut pandang UU 28/1999 hal tersebut dapat menimbulkan indikasi ketidaksesuaian atau ketidakjujuran dalam pelaporan harta kekayaan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum (legal certainty theory) sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dan dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kejelasan norma, prediktabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penerapan teori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Penerapan Teori Kepastian Hukum Terhadap Hibah

Aspek	Dasar Hukum	Penerapan teori terhadap Hibah
Kepastian bentuk dan prosedur	Pasal 1682 KUHPerdata	Hibah harus dibuat dengan akta notaris agar sah dan dapat dibuktikan secara hukum.
Kepastian pembuktian	Pasal 1868 KUHPerdata	Kekuatan pembuktian akta otentik paling kuat dalam membuktikan keabsahan perbuatan hukum hibah, sebab dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.
Kepastian status harta kekayaan	Pasal 5 angka (2) dan (3) UU 28/1999	Harta hasil hibah hanya dapat dilaporkan secara sah apabila dapat dibuktikan keabsahan dan asal-usulnya secara hukum.
Kepastian perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi hibah	Pasal 1666 KUHPerdata	Memberikan jaminan bahwa perpindahan hak atas benda dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Prinsip kepastian hukum adalah unsur utama dalam negara hukum yang wajib diwujudkan oleh pemerintah di setiap aspek kehidupan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban menjalankan tugas serta kewenangannya dalam membuat akta otentik secara profesional dan berada di bawah pengawasan agar tidak merugikan masyarakat. Walaupun asas kebebasan berkontrak berlaku dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata -yang menyatakan bahwa setiap perjanjian sah mengikat para pihak layaknya undang-undang- legalitas suatu perjanjian tetap memerlukan pengesahan melalui akta notaris atau akta otentik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, teori kepastian hukum menuntut agar setiap perjanjian hibah memiliki landasan formal yang tegas dalam bentuk akta otentik, sehingga tidak menimbulkan kerancuan saat harta hibah dilaporkan dalam sistem LHKPN atau diperiksa oleh pihak berwenang seperti KPK.

## Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegasan norma dan sinkronisasi regulasi di Indonesia sangat diperlukan agar pelaporan hibah tanpa akta otentik dalam sistem LHKPN memiliki kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1666, 1682, dan 1868 KUHPerdara, hibah dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang wajib dituangkan dalam akta otentik agar sah secara hukum serta kekuatan pembuktiannya sempurna. Sementara itu menurut Pasal 5 angka 2 dan 3 UU Anti-KKN setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan seluruh hartanya termasuk yang didapatkan dari hibah. Apabila hibah dilakukan tanpa akta otentik dan harta tersebut dilaporkan dalam sistem LHKPN, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait keabsahan perbuatan hibah menurut KUHPerdara maupun terhadap aspek kejujuran dan legalitas pelaporan harta kekayaan berdasarkan ketentuan UU 28/1999. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut agar setiap harta hibah khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dilakukan secara sah, tertulis, dan otentik, demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pejabat publik dan wajib dilaporkan ke dalam sistem e-LHKPN.

## Referensi

- [1] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019.
- [2] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1847.
- [3] R. L. S. Yuhelson and B. Utoyo, "Existence of Agreement in Foreign Language in the Process of Verification in the Court," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. 6, no. 3, pp. 357–364, 2020, doi: 10.37905/aksara.6.3.357-364.2020.
- [4] M. Djafar, "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktek di Pengadilan," *Lex Privatum*, vol. 3, no. 4, pp. 103–107, 2015. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1183>
- [5] M. Y. Juliansyah and M. Ismelina, "The Role of Notaries and PPAT in the Implementation of Anti-Money Laundering Programs Based on the Precautionary Principle," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Sciences*, vol. 4, no. 1, p. 610, 2024, doi: 10.63922/ajmesc.v4i01.644.
- [6] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015.
- [7] A. Suherman, "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 5, no. 1, p. 136, 2020. [Online]. Available: <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/129>

- [8] A. Muliawati, "LHKPN Rafael Alun Rp 56 M tapi Aset yang Disita KPK Sampai Rp 150 M," 2023. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-6787491/lhkpn-rafael-alun-rp-56-m-tapi-aset-yang-disita-kpk-sampai-rp-150-m>
- [9] Anni, "Modus Pencucian Uang Rafael Alun: Pakai Nama Ibu, Lalu Dihilangkan," 2023. [Online]. Available: <https://kumparan.com/kumparannews/modus-pencucian-uang-rafael-alun-pakai-nama-ibu-lalu-dihilangkan-215jSDgH6Uu/3>
- [10] D. Harmono et al., "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara," *USM Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 296–306, 2020, doi: 10.25041/corruptio.v1i1.2074.
- [11] Y. V. Ingnuan and M. Lutfi, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan LHKPN," *Jurnal Ekobis*, vol. 8, no. 2, p. 134, 2018. [Online]. Available: <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>
- [12] A. Wibisono, "Determinan Intensi Pelaporan Pelanggaran: Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 21, no. 2, p. 204, 2018, doi: 10.24914/jeb.v21i2.1985.
- [13] A. F. Kahar, "Pengampunan Pajak dan Harta Hasil Tindak Pidana," *Journal of Education and Development*, vol. 8, no. 2, p. 185, 2020. [Online]. Available: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1678/825>
- [14] W. G. Salim, "Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Penyeleksian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Journal of Corruption Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 63–74, 2020, doi: 10.25041/corruptio.v1i1.2074.
- [15] Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 1999.
- [16] Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN, 2020.
- [17] Kementerian Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tahun 2014 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 2014.
- [18] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 2004.
- [19] H. Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, 2nd ed. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [20] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [21] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [22] Y. J. Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- [23] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- [24] R. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revised ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.